

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana perbankan adalah:
 - a. Terdakwa berperan sebagai pelaksana penerbitan SKBDN di Bank Mandiri yang bertugas melayani permohonan nasabah dan pengolahan dokumen transaksi dan penerbitan SKBDN dilakukan berdasarkan permintaan dan persetujuan nasabah yang juga menandatangani dokumen apapun termasuk revisi draft SKBDN meskipun terdapat pengurangan persyaratan pencairan
 - b. Terdakwa telah memberikan penjelasan dan peringatan kepada nasabah atas risiko perubahan dokumen dan kerugian yang mungkin timbul, namun nasabah tetap menyetujui
 - c. Kerugian yang dialami akibat tidak dikirimnya barang oleh penjual merupakan tindak pidana terpisah yang telah diputus dan dipidana, sehingga tidak membebani terdakwa
 - d. Terdakwa tidak menerima keuntungan apapun dari pihak penjual atau pihak lain yang dapat menunjukkan keterlibatan dalam perbuatan melanggar hukum

- e. Majelis Hakim menilai bukti dan keterangan saksi tidak cukup membuktikan kesengajaan atau pelanggaran prosedur oleh terdakwa dalam penerbitan SKBDN
2. Alasan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana perbankan adalah:
- a. Putusan Pengadilan Negeri dianggap salah menerapkan hukum dan tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan
 - b. Fakta hukum menunjukkan bahwa terdakwa tidak menjelaskan risiko-risiko penggunaan fasilitas Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) kepada nasabah dan melanggar ketentuan regulator seperti Peraturan Bank Indonesia mengenai SKBDN dan perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran
 - c. Terdakwa secara nyata melakukan kesalahan prosedural seperti menerbitkan SKBDN tanpa dokumen lengkap dan tanpa persetujuan nasabah, sehingga berpotensi merugikan nasabah dan menyalahi aturan bank

3. Alasan hakim peninjauan kembali menolak permohonan PK adalah:
 - a. Laporan audit internal yang diajukan sebagai bukti baru tidak memiliki kekuatan signifikan untuk membatalkan sifat melawan hukum tindakan terdakwa
 - b. Kesalahan terletak pada terdakwa yang dengan sengaja tidak menjalankan prosedur sesuai regulasi sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pihak korban.

B. Saran

1. Penting sekali bagi bank untuk meningkatkan sistem pengawasan internal yang efektif agar dapat mencegah tindak pidana perbankan sejak awal, seperti kasus pencairan dana tanpa prosedur yang benar.
2. Regulasi perlu diperbaiki dan penegakan hukum harus tegas serta konsisten supaya memberikan efek jera bagi pelaku, termasuk mereka yang mempermudah pencairan dana tanpa memenuhi persyaratan.
3. Koordinasi antar lembaga penegak hukum harus ditingkatkan agar proses penyidikan dan penuntutan berjalan lancar dan efektif, sehingga kerugian besar bisa diusut tuntas.
4. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pegawai bank tentang risiko tindak pidana perbankan sangat penting agar mereka lebih waspada dan bisa menjadi pengawas aktif.

5. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memonitor transaksi secara real-time harus dioptimalkan agar aktivitas mencurigakan seperti pencairan dana tanpa barang dikirim dapat segera terdeteksi dan dicegah.